

WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HADIST DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

¹M. Khoirul Muzakki ² M.Rifa'i Huda

¹Instititut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, muzakki@gmail.com

²Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, rifai@gmail.com

ABSTRACT

The concept of a marriage guardian in the Compilation of Islamic Law still seems biased and patriarchal, because women do not have the right to marry themselves or others. Articles regarding marriage guardians are still less responsive to women's interests. A gender inequality regarding the concept of marriage guardian is further strengthened by the provisions of the marriage guardian in the Compilation of Islamic Law which are expressly only addressed to men. The essence of this controversy and debate about marriage guardians has occurred 14 centuries ago, which shows that the issue of marriage guardians does not and has not found a final point and the status quo. So that reviewing, understanding and relevance to the present context is something that must be done urgently. This is where the importance of revising and reconstructing the articles of marriage guardian in the Compilation of Islamic Law through a gender perspective, so that all-musāwah all-jinsiyyah will emerge between men and women. This research includes library research. This research is seen from its nature, including prescriptive research, which is a study aimed at getting advice on what to do to overcome a problem (equity in guardianship). The sources of data in this study were obtained from the Compilation of Islamic Law, books that discuss guardianship in detail, as well as books that can help explain the concept of guardianship comprehensively. The approach used is to use a Fiqh proposed approach. The results of the study state that the concept of marriage guardian in the Compilation of Islamic Law if approached through an approach will get a meeting point, namely, that people who have the ability to act perfectly (kāmīl al- Ahliyyah) both male and female, they do not need a guardian, they can even become a guardian. Guardian for people who really need and deserve to be under his guardianship. Hadiths that talk about marriage guardians must be understood contextually, because these hadiths are very tied to the situation and the conditions of patriarchal people's lives at the time the law arose. The relevance of the gender perspective to the reconstruction of the concept of marriage guardian in the Compilation of Islamic Law is as a concrete form of implementation of Law Number 7 of 1984 concerning the Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Where it is stated that men and women have the same rights and responsibilities regarding guardianship.

Keywords: Marriage Guardian, Hadith, Compilation of Islamic Law

ABSTRAK

Konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam masih terkesan bias dan patriarki, karena perempuan tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain. Pasal-pasal tentang wali nikah masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan. Sebuah ketimpangan gender mengenai konsep wali nikah semakin diperkuat dengan ketentuan wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas hanya ditujukan kepada laki-laki. Esensinya kontroversi dan perdebatan tentang wali nikah ini telah terjadi 14 abad yang lalu, yang menunjukkan bahwa masalah wali nikah tidak dan belum menemukan titik final dan status quo. Sehingga mengkaji ulang, memahami dan merelevansikannya dengan konteks masa sekarang merupakan sesuatu yang mendesak harus dilakukan. Disinilah pentingnya merevisi dan merekonstruksi pasal-pasal wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam melalui perspektif gender, sehingga akan muncul al-musāwah al-jinsiyyah antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu masalah (kesetaraan dalam perwalian). Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab yang secara terperinci membahas wali nikah, serta buku-buku yang dapat membantu menjelaskan konsep perwalian secara komprehensif. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan pendekatan usul fiqh.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam jika didekati melalui pendekatan akan mendapatkan titik temu yaitu, bahwa orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna (*kāmil al-ahliyyah*) baik laki-laki maupun perempuan, mereka tidak memerlukan wali, bahkan dapat

menjadi wali bagi orang-orang yang memang perlu dan pantas berada di bawah perwaliannya. Hadis-hadis yang berbicara tentang wali nikah harus dipahami secara kontekstual, karena hadis tersebut sangat terikat dengan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang patriarki pada saat hukum itu muncul. Adapun relevansi dari perspektif gender terhadap rekonstruksi konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam ialah sebagai bentuk konkrit implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dimana disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama mengenai perwalian.

Kata Kunci: *Wali Nikah, Hadist, Kompilasi Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.¹ Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.² Sedangkan tujuan lainnya adalah tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, dan sebagai bentuk menjaga diri dari maksiat, serta untuk menyempurnahkan ibadah.³ Hukum pernikahan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena telah diatur dan diterangkan perihal peraturan-peraturan tentang pernikahan.

Esensinya hukum pernikahan Islam tidak hanya mengatur tentang cara pelaksanaan pernikahan, namun juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan pernikahan.⁴ Berkaitan dengan tata cara pernikahan, bahwa

¹M. Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian* (Surabaya: Khalista, 2009), hlm. 88.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 114.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 38

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 9

ada syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi. Diantaranya yaitu adanya mempelai pria dan mempelai wanita, dihadiri 2 orang saksi, dan adanya wali mempelai wanita yang akan melakukan akad nikah.⁵ Salah satu dari rukun nikah tersebut yaitu wali nikah, merupakan hal yang sangat penting dan menentukan sah tidaknya suatu pernikahan.

Perwalian ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan tasharruf (aktivitas) dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya.⁶ Di dalam kitab al-Mu'jam al-Wasit disebutkan bahwa arti dari wali adalah setiap orang yang menguasai atau mengurus suatu perkara atau orang yang melaksanakannya.⁷ Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnyanya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali.⁸ Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diterangkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁹

Di Indonesia, hal ini justru dibakukan negara melalui Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum positif Islam Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal-pasal tentang wali nikah masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan. Sebuah ketimpangan gender mengenai konsep wali nikah semakin diperkuat dengan ketentuan wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas hanya ditujukan kepada laki-laki. Sebagaimana dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, konsep wali nikah disebutkan sebagai berikut: 16 Pasal 20 (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh. (2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab, b. Wali hakim.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 31

⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak* (Jakarta: PT. Almahwardi Prima, 2004), hlm. 307

⁷ Abdul Halim Mustasar Ibrahim Unes, *Al-Mu'jam Al-Wasit* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1973), hlm. 1020.

⁸ Abd al-Rahmān al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), IV: 29. 3

⁹ Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), hlm. 20

Pasal 21 (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara lakilaki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni samasama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Perumusan Kompilasi Hukum Islam tidak terlepas dari fikih, fikih memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku seseorang, secara personal maupun kolektif. Dalam masa panjang peranan fikih dalam membentuk kebudayaan masyarakat muslim sangat dominan. Kehidupan ini seakan-akan sepenuhnya diatur oleh fikih. Bagi masyarakat Indonesia umumnya, keyakinan akan kebenaran dalam fikih telah sedemikian mendalam, sehingga fikih telah menjadi norma yuridis, sosiologis, dan filosofis. Implikasi lebih jauh dari pandangan seperti ini adalah kedudukan perempuan secara umum di Indonesia ditentukan oleh isi fikih yang dalam banyak hal masih dipahami secara tekstual dan kaku.¹⁰

Konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam masih berbau budaya patriarki yang cenderung mendehumanisasi perempuan. Hal tersebut mendorong

¹⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 102.

penyusun untuk mengkajinya secara lebih lanjut, tentang konsep wali nikah dalam perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan sumber inspirasi bagi seorang peneliti untuk merumuskan permasalahan. Peneliti harus mampu menunjukkan komitmen bahwa ia bermaksud mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan bertanggung jawab. Berdasarkan previous researches, pembahasan tentang wali nikah memang telah banyak dikaji. Hampir dalam setiap kitab-kitab fikih ditemukan secara khusus yang membahastentang wali nikah, demikian pula dalam kitab-kitab fikih perbandingan. Selain dari kitab-kitab fikih konvensional, kajian tentang wali nikah ini terdapat juga dalam literatur-literatur lain, baik dalam buku maupun dalam karya tulis ilmiah lain.

Diantaranya kajian yang telah dilakukan oleh Masdar Farid Mas'udi (1997)¹¹ dalam bukunya dengan judul "Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqih Pemberdayaan". Masdar mengungkapkan esensi wali bukanlah supremasi, apalagi dominasi, melainkan liberasi, pemerdekaan, perlindungan dan pelayanan. Siapapun, laki-laki atau perempuan adalah wali atas pihak lain. Sejah ia berperan melindungi atau memerdekan pihak lain. Berikutnya Tutik Hamidah (2011)¹² dalam buku berjudul "Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender". Tutik membahas persoalan wali nikah ini pada bab IV tentang Fikih Munakahat. Disini dijelaskan, bahwa dalam fikih klasik terdapat dua kelompok pandangan yang berbeda mengenai wali dalam pernikahan. Kelompok pertama berpandangan bahwa aqad nikah yang ijabnya diucapkan oleh perempuan, baik janda maupun gadis tidak sah. Sedangkan kelompok kedua menyatakan bahwa wali tidak berhak mengawinkan anak perempuannya, baik janda maupun gadis dewasa. Adapun fokus kajian dalam bab ini adalah analisis gender terhadap fikih klasik, yaitu mengenai dalil wali nikah adalah laki-laki tidak ada yang otoritatif, yang ada adalah ijtihadi.

¹¹ Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997

¹² Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.¹³ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku, jurnal, maupun karya tulis yang relevan dengan masalah konsep wali nikah dalam Perspektif Hadist dan Kompilasi Hukum Islam yang akan diteliti dalam penelitian ini. Sifat penelitian ini termasuk penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah masalah tertentu. Setelah data terkumpul, dideskripsikan terlebih dahulu seputar konsep wali nikah secara umum, kemudian dilanjutkan pokok pembahasan masalah tentang konsep wali nikah dalam Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dari pembahasan tersebut dikaji dan dianalisis tentang relevansinya dewasa ini terhadap keadilan dan kemaslahatan umat. Metode analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif. Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasikan kedalam tema-tema yang akan disajikan, kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi.

PENGERTIAN PERNIKAHAN

Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹⁴

Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan: "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁵ Dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 adalah

¹³ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 6

¹⁴ Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983, Cet. Ke-2. hlm. 49.

¹⁵ Undang-undang No. 1 tahun. 1974, Tentang Perkawinan

salah satu dasar hukum pernikahan, yaitu :

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Sebagai perbuatan yang dianggap sakral, maka pernikahan dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan syarat serta rukun nikah yang telah ditentukan. Adapun syarat nikah adalah: Pertama, perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menikahinya. Kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi.¹⁶ Sedangkan rukunnya nikah adalah:

1. Calon mempelai pria, syaratnya : Beragama Islam, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak mempunyai istri empat, termasuk istri yang masih dalam, menjalani iddah talak raj'i, bukan mahram calon istri.
2. Calon mempelai wanita, syaratnya : Beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan pernikahan. tidak sedang ihram haji/umrah, telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya. bukan mahram calon suami.
3. Wali nikah, syaratnya: beragama islam, laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perkawinan.
4. Saksi nikah, syaratnya: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dewasa, dapat mengerti maksud akad, islam.
5. Ijab kabul, syaratnya;
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Kuwait: Darul Bayan, t.th. hlm. 78.

- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria.
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan Fulanah"
- d. Antara ijab dan kabul bersambungan, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya, tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang ihram haji/umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon suami atau wakilnya, wali nikah, dan dua orang saksi.

PENGERTIAN WALI NIKAH

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengakadkan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.¹⁷

Secara etimologis “*wali*” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci) penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.¹⁸

Arti-arti wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin b. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai

¹⁷ *Ibid.*, Kompilasi Hukum Islam pasal 19.

¹⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 89-90

wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain.

DASAR HUKUM WALI NIKAH

Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali masih banyak di bicarakan dalam berbagai literatur. Menurut jumhur ulama¹⁹ keberadaan wali dalam sebuah pernikahan didasarkan pada sejumlah nash al-Qur'an dan Hadist. Nash Al-Qur'an yang digunakan sebagai dalil adanya wali dalam pernikahan diantaranya adalah :

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf". (Q.S. al -Baqarah: 232).¹⁹

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu.

Ayat lain yang dijadikan pedoman mengenai pentingnya seorang wali dalam pernikahan adalah:

Artinya: "Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak - budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka,.." (Q.S An-Nisa: 25).²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19: "*wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya*".

Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung :Mizan Media Utama, 2010, hlm. 38

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Ibid*, hlm. 83

menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2: *"Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*

Oleh karena itu wali nikah dalam pernikahan harus ada demi kebaikan rumah tangga yang akan dibangun setelah menikah. Janganlah rumah tangga yang baru itu tidak ada hubungan lagi dengan rumah tangga yang lama, lantaran anak menikah dengan laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tuanya.

SYARAT-SYARAT MENJADI WALI NIKAH

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Mereka menggunakan dalil al-Qur'an dan hadits sebagai dasar perwalian. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, perkawinan harus dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil.²¹

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: *"Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.*

Dalam undang-undang No. 1 th. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah adalah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak dipaksa, belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilangnya ingatannya, tidak fasik dan tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewaliannya).

URUT-URUTAN MENJADI WALI NIKAH

Pada dasarnya wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu: wali nasab dan wali

²¹ Moh Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang : CV. Toha Putra , 1978. hlm.279

hakim. Wali nasab adalah seorang wali nikah yang masih ada hubungan darah lurus ke atas dari wanita yang ingin menikah. Sedang wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (,adal), atau tidak ada, atau karena sebab lain.

apabila di lihat maka dalam satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung dari pada kerabat selain kandung atau kerabat seayah. Kalau dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Apabila yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat

sebagai wali, misalnya wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya.

Secara keseluruhan, urutan wali nasab adalah sebagai berikut :

1. Ayah kandung.
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki -laki saudara laki-laki seayah.
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9. Saudara laki-laki seayah kandung (paman).
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)

11. Anak laki -laki paman sekandung.
12. Anak laki-laki paman seayah.
13. Saudara laki-laki kakek sekandung.
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Menurut madzhab Hanafi, urutan wali yang paling berhak untuk menikahkan ataupun menghalangi pernikahan adalah sama seperti dalam madzhab Syafi'i. Namun ada perbedaan ketika dalam keadaan para kerabat dekat yang disebut wali (dari pihak ayah) tersebut tidak ada.

Jika menurut madzhab Syafi'i, jika terjadi kondisi seperti diatas maka kewalinya pindah kepada wali hakim, namun menurut madzhab Hanafi, sebelum pindah ke wali hakim masih ada wali lain yaitu para kerabat terdekat dari pihak ibu si perempuan yang akan menikah. Secara berurutan mereka adalah:

1. Ibunya (yakni ibu dari perempuan yang akan menikah)
2. Neneknya (ibu dari ayah, kemudian ibu dari ibu) Anak perempuannya
3. Cucu (anak perempuan dari anak laki-laki)
4. Cucu (anak perempuan dari anak perempuannya)
5. Saudara perempuan seayah seibu
6. Saudara perempuan seayah.
7. Saudara perempuan seibu
8. Kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuannya)

9. Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah)

10. Paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu)

11. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu)

Begitulah seterusnya, yang terdekat hubungan kekerabatannya. Barusetelah ketiadaan mereka semua, hak perwalian tersebut berpindah kepada hakim. Alasannya adalah bahwa mereka ini (para kerabat dari pihak ibu) juga sangat berkepentingan dalam mengupayakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan perkawinan anggota keluarganya, disamping menjaga kehormatan keluarga secara keseluruhan, serta ikut merasa prihatin apabila salah seorang dari mereka menikah dengan laki-laki yang tidak kufu.

Apabila wali-wali tersebut di atas tidak ada atau ada hal-hal lain yang menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut pindah kepada wali hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 KHI:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan pada bab pertama dan pemaparan pada bab-bab selanjutnya, maka penyusun menemukan dua kesimpulan yang dapat menjawab pokok-pokok permasalahan tersebut antara lain:

1. Konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam jika didekati melalui pendekatan gender dan usul fiqh akan mendapatkan titik temu yaitu, bahwa orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna (*kāmil al-ahliyyah*) baik laki-laki maupun perempuan, mereka tidak memerlukan wali, bahkan dapat menjadi wali bagi orang-orang yang memang perlu dan pantas berada di bawah perwaliannya. Mengenai hadis yang terkait tidakbisanya kaum perempuan menikahkan dirinya serta menjadi wali nikah, sebetulnya mengindikasikan bahwa hadis tersebut telah menggiring adanya ketidaksejajaran di antara laki-laki dan perempuan, serta turut memperkuat adanya usaha memarginalisasikan kaum perempuan. Karena itu, potret kedudukan wali nikah yang ada, sebenarnya tidak terlepas dari eksistensi struktur sosial masyarakat. Selain itu juga hadis-hadis tentang wali nikah adalah hadis ahad yang harus diinterpretasikan berdasarkan setting sosial hadis tersebut dan prinsip-prinsip dasar universal Islam, yaitu kesederajatan kedudukan manusia, serta tidak ada keunggulan atas jenis kelamin tertentu kecuali karena taqwa, serta ada ayat al-Qur'an surah an-Nūr [24]: 32 yang dapat menafikan keberadaan hadis tersebut. Para ulama sendiri sepakat bahwa syarat utama dari wali nikah atau orang yang menjadi wakilnya adalah orang yang *kāmil al-ahliyyah*, yang berarti orang yang dewasa, berakal dan merdeka.
2. Relevansi dari perspektif gender terhadap rekonstruksi konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam ialah sebagai bentuk konkrit implementasi undang-undang cendek dalam kehidupan keluarga, di mana di sebutkan

bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama mengenai perwalian. Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang perwalian yang bersifat bias gender, diskriminatif, dan melemahkan perempuan sudah selayaknya untuk di revisi dan di rekonstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahmān al-Jaziri, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* (Beirut: Dār al-Kutub alIlmiyah, 2003), IV: 29. 3
- Abdul Halim Mustasar Ibrahim Unes, *Al-Mu’jam Al-Wasit* (Mesir: Dar al-Ma‘arif, 1973), hlm. 1020.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 114.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 31
- Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), hlm. 20
- Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983, Cet. Ke-2. hlm. 49.
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 102.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak* (Jakarta: PT. Almawardi Prima, 2004), hlm. 307
- Ibid.*, *Kompilasi Hukum Islam pasal 19*.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 38
- Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 6
- Mas’udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997
- M. Afnan Hafidh dan A. Ma’ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian* (Surabaya: Khalista, 2009), hlm. 88.
- Moh Rifa’i, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang : CV. Toha Putra , 1978. Hl 83
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Kuwait: Darul Bayan, t.th. hlm. 78.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 9

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 89-90

Undang-undang No. 1 tahun. 1974, Tentang Perkawinan

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung :Mizan Media Utama, 2010, hlm. 38

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Ibid*, hlm. 83

